

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 155 TAHUN 2015
TENTANG
SERTIFIKASI KECAKAPAN
AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian perlu diganti;
b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi KecakapanAwak Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Balai Pengujian Perkeretaapian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain : kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.
5. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
6. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api.
7. Asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api.

8. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
9. Instruktur Masinis adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
10. Jam kerja awak sarana perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan.
11. Langsir adalah kegiatan menyusun, memisahkan, ataumemindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur lain
12. Sertifikat Kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
15. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
16. Direktur Jeneral adalah Direktur Jeneral yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II
KLASIFIKASI KECAKAPAN DAN KEWENANGAN
AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Masinis; dan
 - b. Asisten Masinis.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan dalam beberapa tingkat.

Pasal 3

Klasifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri dari:

1. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama;
2. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda; dan
3. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.

Pasal 4

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api;

- c. mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, malka, wam;
 - d. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian;
 - e. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya;
 - f. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan;
 - g. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;
 - h. mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya;
 - i. mengetahui, memahami dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian pertama, dan memenuhi kompetensi sebagai berikut :
- a. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api;
 - b. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian berpenggerak sendiri;
 - c. mampu memimpin dalam perjalanan kereta api;
 - d. mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian;
 - e. mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan;
 - f. mampu melaksanakan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat dibawahnya.

- (3) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, harus memenuhi standar kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda.

Pasal 5

- (1) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk:
- Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian; dan
 - Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah:
- memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (3) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, memiliki kewenangan:
- membantu masinis sebagai asisten masinis;
 - melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir;
 - menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat atau keadaan tertentu.

- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : masinis sakit mendadak dan/atau tidak mampu mengoperasikan kereta api atas perintah masinis atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menugaskan awak sarana perkeretaapian setempat.
- (3) Asisten Masinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengoperasikan kereta api dalam kondisi darurat hanya boleh mengoperasikan sampai stasiun terdekat.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pemenuhan jam kerja sebagai Masinis;
 - b. tidak pada jam sibuk; dan
 - c. telah mempunyai jam kerja 1000 (seribu) jam;
- (5) Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas perintah masinis dan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menugaskan awak sarana perkeretaapian setempat.
- (6) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, memiliki kewenangan:
 - a. sebagai masinis/pemimpin dalam perjalanan kereta api;
 - b. melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - c. melaksanakan seluruh kewenangan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan;
 - f. melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;

- g. melakukan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat di bawahnya; dan
 - h. dapat sebagai Penyelia.
- (7) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, memiliki kewenangan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Muda dan dapat sebagai Instruktur masinis.

Pasal 7

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian untuk kereta api barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dan angka 3, yang mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah B3 harus memiliki kompetensi:
 - a. Mengenai sifat dan karakteristik barang yang diangkut dan penanganan tanggap darurat; dan
 - b. mengenai tata cara muat, penyusunan, pengangkutan dan pembongkaran B3 dan limbah B3.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mengikuti bimbingan teknis dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (4) Tanda lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal oleh Direktur Jenderal.

- (5) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.
- (7) Tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor dan/atau prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor dan/atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor atau prinsipal.
- (3) Tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (5) Pemegang Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mempunyai kewenangan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan klasifikasinya.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI
AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama, yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) tinggi badan minimal 160 cm;
 - 5) memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 6) memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama; dan
 - 7) lulus uji Kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama.
- b. Untuk Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda, yaitu:
 - 1) telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama selama minimal 1 (satu) tahun atau 2000 (dua ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*); dan
 - 2) lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda.
- c. Untuk Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya, yaitu:
 - 1) telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda selama minimal 4 (empat) tahun atau 8000 (delapan ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekapitulasi buku catatan riwayat kerja; dan

- 2) lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
 - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
 - b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
 - c. penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (2) Permohonan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
- (3) Permohonan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter umum;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. sertifikat yang masih berlaku.

- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (5) Permohonan untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan sehingga sertifikat tidak terbaca/terlihat secara lengkap identitas dan kompetensi sebagaimana mestinya, diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi;
 - d. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan;
 - e. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan.
- (6) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pengganti yang hilang harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
- (2) Uji Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. teori;
 - b. praktek;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan.

- (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya.
- (4) Pemohon yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan.
- (5) Tata cara uji Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian yang telah habis masa berlakunya, yang rusak, atau yang hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah lulus ujian kecakapan.

Pasal 13

Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan *database* dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen terhadap sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KOMPETENSI TENAGA PENGUJI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 14

- (1) Pengujian Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh penguji kompetensi awak sarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. pendidikan minimal DIII Teknik atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian;

- c. memiliki sertifikat Awak Sarana Perkeretaapian;
- d. lulus pendidikan dan pelatihan Penguji Awak Sarana Perkeretaapian;
- e. lulus uji kompetensi sebagai Penguji Awak Sarana Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 15

Kompetensi Penguji Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:

- a. mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang perkeretaapian;
- b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api;
- c. mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, malka, wam;
- d. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian;
- e. mengetahui standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan;
- f. mengetahui standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;
- g. mengetahui prosedur dan kegiatan langsir;
- h. mengetahui, memahami dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengetahui sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian;
- j. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api;
- k. mengetahui prosedur dan tata cara mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian;
- l. mengetahui prosedur dan tata cara mengantisipasi risiko kecelakaan;

- m. mengetahui prosedur dan tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat dibawahnya;
- n. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian berpenggerak sendiri.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 16

Pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib :

- a. Memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membawa tanda pengenal sebagai Awak Sarana Perkeretaapian;
- d. membawa surat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian;
- e. menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan minimal 2 (dua) tahun sekali;
- f. minimal dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian;
- g. menjaga dan/atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun; dan

- h. dalam melaksanakan tugas, Awak Sarana Perkeretaapiaan wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani didalam buku catatan jam kerja (*logbook*) yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan, *logbook* sebagaimana tercantum dalam contoh Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Awak Sarana Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib menjaga dan/atau meningkatkan kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melanggar Pasal 6 dan Pasal 14.
- (2) Pencabutan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 19

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tersebut:

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan/atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
- b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
- c. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan.

Pasal 20

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis;
- d. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani; dan
- e. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Pasal 21

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

BENTUK DAN FORMAT

SERTIFIKAT KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 22

- (1) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian berbentuk buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan.
- (2) Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas :
 - a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
 - b. memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
 - c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
 - d. halaman dalam berwarna berlogo perhubungan, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
 - e. nomor buku;
 - f. bidang kecakapan;
 - g. tingkat/level;
 - h. nomor dan kodifikasi sertifikat;
 - i. nama pemegang;
 - j. tempat dan tanggal lahir;
 - k. jenis kelamin;
 - l. kebangsaan;
 - m. alamat tempat tinggal;

- n. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - o. tanda tangan pemegang sertifikat;
 - p. pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - q. bidang kecakapan;
 - r. tanggal pengeluaran sertifikat;
 - s. masa berlaku;
 - t. tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - u. perpanjangan masa berlaku sertifikat;
 - v. perhatian;
 - w. catatan; dan
 - x. jenis sarana yang dapat dioperasikan.
- (3) Tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm;
 - b. warna dasar biru muda;
 - c. bagian depan berisi :
 - 1. logo perhubungan;
 - 2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sertifikat Kecakapan;
 - 3. tulisan kualifikasi “ASP”;
 - 4. tulisan tanda pengenal kecakapan;
 - 5. kodifikasi kecakapan;
 - 6. nama;
 - 7. tempat / tanggal lahir;
 - 8. kategori kecakapan;
 - 9. tingkat;
 - 10. unit kerja;
 - 11. tanggal berlaku;
 - 12. kodifikasi sertifikat;
 - 13. pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - 14. tanda tangan pejabat berwenang;
 - 15. barcode.

- d. bagian belakang berisi :
1. dasar hukum;
 2. kewajiban apabila terjadi kehilangan/ kerusakan;
 3. alamat Ditjen Perkeretaapian.

Pasal 23

Bentuk, format, isi dan warna buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 24

Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:

- a. Badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri; atau
- b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun secara seksama dengan mengacu kepada kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Standar muatan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada 25 ayat (1) ditetapkan oleh unit kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 26

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX BIAYA SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 27

Untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1694

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Contoh 1 :
Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

1. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama



2. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Muda



3. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Madya



4. Isi Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

<p>2</p> <p>REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : Signature of Holder</p> <p style="text-align: center;">Foto 2x3</p>	<p>3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan</p> <p>This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : Valid until</p> <p>XII. <u>An. Direktur Jenderal Perkeretaapian.</u> For The Director General of Railways Director of</p>
--	--

<p>4</p> <p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p>Diperpanjang sampai : Renewed until</p> <p>Tanggal pengeluaran : Date of issue</p> <p>Penyelenggara DIKLAT : Training Provider</p> <p>Tanda tangan dan cap DJKA : Signature and Stamp by DGR</p> <p>Diperpanjang sampai : Renewed until</p> <p>Tanggal pengeluaran : Date of issue</p> <p>Penyelenggara DIKLAT : Training Provider</p> <p>Tanda tangan dan cap DJKA : Signature and Stamp by DGR</p>	<p>5</p> <p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p>
--	---

6	7
<p>XI. Perhatian Attention</p> <p>a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.</p> <p>Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.</p> <p>b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</p> <p>If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.</p> <p>c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.</p> <p>If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways</p>	

6

Contoh 2 :
Buku Catatan Jam Kerja Awak Sarana Perkeretaapian



Keterangan :

Tampak Depan :


1. Ukuran panjang 12 dan lebar 9 cm;
2. Warna Dasar Tampak Depan Biru Muda;
3. Warna Halaman Isi Putih

6


CONTOH 3 :

TANDA PENGENAL (SMART CARD)

1. Tampak depan Tanda Pengenal (Smart Card) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama



2. Tampak belakang Tanda Pengenal (Smart Card) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama



Keterangan :

Tampak Depan :

1. Ukuran 8,8 X 5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - a. Satu garis untuk tingkat Pertama
 - b. Dua garis untuk tingkat Muda
 - c. Tiga garis untuk tingkat Madya
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001